



JURNAL PETITA

FAKULTAS HUKUM

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA *MELINJOAN* (KAWIN LARI) DI DESA ULATAN

FACTORS AFFECTING THE OCCURRENCE OF MELINJOAN (ELOPEMENT) IN THE VILLAGE OF ULATAN

Moh. Rifai¹, Manga Patila², Aifan³

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako¹
Fakultas Hukum, Universitas Tadulako²
Fakultas Hukum, Universitas Tadulako³

mohrifai032002@gmail.com¹, mangapatila@gmail.com², aifan06@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya melinjoan di Desa Ulatan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya melinjoan, yaitu faktor ekonomi, seperti ketidakmampuan memenuhi biaya pernikahan; faktor keluarga, seperti tidak adanya restu orang tua; faktor budaya, yang masih mentoleransi praktik kawin lari sebagai jalan keluar; serta faktor pergaulan dan kehamilan di luar nikah. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum dan sosial juga turut berkontribusi terhadap terjadinya praktik ini. Dari sisi sosial, melinjoan memiliki dampak yang beragam. Di satu sisi, praktik ini dapat menjadi solusi bagi pasangan yang terhalang menikah secara formal, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan konflik keluarga, stigma sosial, serta ketidakpastian status hukum pernikahan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah desa, tokoh adat, dan lembaga terkait dalam memberikan edukasi kepada masyarakat serta dan memperkuat mekanisme mediasi keluarga.

Kata Kunci : Melinjoan (Kawin Lari), Hukum Adat, Suku Lauje

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the factors that influence the occurrence of melinjoan in Ulatan Village. The research method used is normative law. The results of the study indicate that there are several main factors that encourage melinjoan, namely economic factors, such as the inability to cover wedding costs; family factors, such as the lack of parental consent; cultural factors, which still tolerate the practice of elopement as a way out; and factors of socializing and pregnancy outside of marriage. In addition, low levels of education and minimal understanding of the legal and social consequences also contribute to the occurrence of this practice. From a social perspective, melinjoan has various impacts. On the one hand, this practice can be a solution for couples who are prevented from marrying formally, but on the other hand, it has the potential to cause family conflict, social stigma, and uncertainty about the legal status of marriage. Therefore, the active role of the village government, traditional leaders, and related institutions is needed in providing education to the community and strengthening family mediation mechanisms..

Keywords : *Melinjoan (Elopement), Customary Law, Lauje Tribe.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diatur oleh aturan-aturan hukum baik yang tertulis (hukum negara) maupun yang tidak tertulis (hukum adat). Setiap manusia memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1) bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah¹. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis Undang-Undang Perkawinan) mendefinisikan Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara

¹Ahmad Muhamad, Mustain Nasoha, and Hana Aulia Sukamto, 'Pancasila , Hukum Konstitusi , Dan RealitasKawin Lari Dalam Masyarakat Pancasila , Constitutional Law , and the Reality of Eloping in Society', *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.1 (2024), 13–24 <<https://litera-academica.com/ojs/litera/article/view/58>>.

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada praktiknya masih terdapat masyarakat yang memakai hukum adat disaat mengatur aktivitas sehari-hari serta pada menyelesaikan suatu konflik yang ada. Hukum adat ini berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi masyarakat yang tumbuh. Hukum adat menjadi salah satu sumber hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.² Hukum adat ini mempunyai perbedaan di setiap daerah yang memiliki ciri khas masing-masing dalam sistem dan aturannya, selain itu hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, masyarakat yang memakai hukum adat ini di sebut masyarakat hukum adat.³ Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa. Hukum adat hukum adat ialah semua hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Pemerintah Hindia.⁴ Masyarakat Suku Lauje, yang mendiami wilayah Utara Kabupaten Parigi Moutong dan sebagian Kabupaten Toli-Toli, menjalani proses lamaran hingga Perkawinan melalui serangkaian tahapan yang kompleks. Mereka memiliki tradisi dan adat istiadat yang kaya, diwariskan turun-temurun, serta menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas suku. Masyarakat suku Lauje hidup dalam kedamaian, bila ada masalah maka diselesaikan secara kekeluargaan dan adat. Proses ini menunjukkan betapa masyarakat suku Lauje menghargai dan memegang teguh apa yang sudah menjadi ciri khas mereka, sekalipun itu bertentangan dengan kenyataan di jaman modern saat ini.

Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diatur oleh aturan-aturan hukum baik yang tertulis (hukum negara) maupun yang tidak tertulis (hukum adat). Setiap manusia memiliki hak

² Nurul Miqat and others, 'Perkawinan Di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia', *Media Iuris*, 6.2 (2023), 193–204 <<https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.39884>>.

³ Hasan Bachtiar Fadholi and Siska Diana Sari, 'Hukum Negara Dan Hukum Adat: Dua Kutub Yang Saling Memperkuat', *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1.1 (2022), 18–31 <<https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMI/article/view/49>>.

⁴ Aifan and Rosnani Lakuna, 'Penyuluhan Tentang Ketentuan Nikah Soro Pada Perkawinan Suku Kaili Di Kabupaten Donggala', *Sambulu Gana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.2 (2025), 33–38 <<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/sg/article/view/6202>>.

untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28B ayat (1) bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang mendefinisikan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan diatur berdasarkan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat tentu berbeda-beda antara satu suku atau budaya dengan budaya yang lain, antara agama yang satu dengan agama yang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan sangat dipengaruhi oleh budaya, kepercayaan dan lingkungan dimana perkawinan itu terjadi.⁵ Bentuk perkawinan diantaranya adalah perkawinan jujur, perkawinan semenda, perkawinan bebas (mandiri), dan perkawinan campuran, serta perkawinan lari.⁶

Perkawinan sah bila memenuhi asas Konsensualisme atau kesepakatan (persetujuan) para pihak, sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Selain itu juga, perkawinan dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan itu sendiri. Rukun perkawinan terdiri dari kedua calon mempelai, wali nikah, saksi, serta ijab dan qabul. Konsekuensi dari tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan tersebut akan berakibat pada batal atau tidak sahnya suatu perkawinan.

Masyarakat Suku Lauje yang mulai terpengaruh oleh budaya luar dan pergaulan bebas seringkali menganggap bahwa Melinjoan (Kawin lari) adalah perilaku yang biasa dan tidak lagi menjadi perilaku tercelah yang menjadi aib keluarga. Namun secara yuridis perilaku tersebut adalah perilaku yang dilarang oleh hukum maupun agama karena bertentangan dengan norma

⁵ Ulfa Mardiaty Aini, ‘Pandangan Terhadap Pernikahan Beda Suku Dalam Masyarakat’, *Jurnal Perspektif Sosiologi Indonesia*, 1.2 (2024), 152–73 <<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/jupsi/article/view/784/422>>.

⁶ Aifan and Rosnani Lakuna, ‘Aspek Hukum Nikah Soro Pada Perkawinan Suku Kaili Di Kabupaten Donggala’, *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 5.3 (2025), 69–76 <<https://litera-academica.com/ojs/litera/article/view/58>>.

yang hidup di masyarakat.⁷ Adapun sistem perkawinan yang hidup dalam masyarakat Suku Lauje termasuk dalam sistem eksogami kelompok. Anak-anak mereka bisa memilih jodoh mereka sendiri, bahkan menikah dengan pasangan di luar kelompoknya. Namun jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang tuanya, mereka bisa memilih mekanisme adat lainnya. Hal ini juga menyebabkan benturan antara tradisi lama dan pemikiran modern, yang akhirnya mendorong beberapa pasangan untuk mengambil langkah kawin lari.

Fenomena kawin lari atau Perkawinan tanpa persetujuan orang tua telah menjadi salah satu masalah sosial yang sering terjadi di berbagai budaya, terutama di masyarakat Suku Lauje yang masih menerapkan nilai-nilai tradisional yang kuat. Kawin lari biasanya dilakukan oleh pasangan yang merasa terhalang untuk menikah secara resmi karena berbagai alasan yang menciptakan tekanan psikologis bagi pasangan sehingga mereka memilih untuk menikah tanpa persetujuan keluarga sebagai solusi untuk mewujudkan hubungan yang sah.⁸

METODE PENELITIAN

Peneliti dalam melakukan penelitiannya menggunakan metode penelitian empiris, metode penelitian empiris ialah penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan Masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah⁹.

PEMBAHASAN

Awal mulanya orang Lauje hidup dan menetap di wilayah pegunungan Desa Tinombo yang mereka namakan kampung Taipaobal. Hal ini didasarkan pada cerita mereka bahwa dahulu ada seorang pria yang bernama Sae Mandulang tinggal di wilayah Taipa Obal. Dia memperistrikan seorang wanita yang keluar dari dalam sebuah batu (polu irandu) yang bernama

⁷ Petrus Angelo Nong Rivan and Yohanis Marianus Deku, 'Menggali Faktor Penyebab Kawin Lari Pada Masyarakat Adat Di Desa Wolowiro Kec. Paga Kabupaten Sikka', *FUSION*, 1.1 (2024), 36–43 <<https://yasyahikamatzu.com/index.php/FSN/article/view/19>>.

⁸ Isnaria and others, 'Proses Penyelesaian Kawin Lari (Mombolasuako) Pada Masyarakat Suku Tolaki Di Kabupaten Konawe Selatan', *Indonesian Annual Conference Series*, 1 (2022), 39–42 <<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2458>>.

⁹ Purwati Ani, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020).

Yele Lumut. Wanita tersebut adalah makhluk gaib yang diutus untuk menemani Sae Mandulang agar tidak kesepian. Seiring berjalannya waktu mereka dikaruniai 7 orang anak. Ketika dewasa 6 orang anak mereka pergi mengembara ke seluruh pelosok yang bisa dijangkau. Sementara yang 1 tetap tinggal di Taipa Obal.

Lauje adalah sebuah kata yang tidak asing lagi bagi masyarakat di Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Parigi Moutong.¹⁰ Kata Lauje diartikan “tidak ada.” Lauje digambarkan sebagai sebuah suku yang masih primitif dan tinggal di hutan pada masa itu dengan cara hidup bergerombol, memiliki pemahaman animisme dan sangat sulit ditemui oleh orang yang bukan sesama suku Lauje. Suku Lauje memiliki populasi terbanyak di Kabupaten Parigi Moutong. Populasi ini tersebar di beberapa desa yang ada di Palasa, antara lain: Ulatan, Koja, Banbasiang dan Tongko’u. Ada juga yang tinggal di bagian Tomini, antara lain: Pogolimpan-gatang, Punsung E’eyang dan Silipoi.

Desa Ulatan merupakan desa tertua kedua setelah Desa Eeya dari 9 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong. Secara administratif Desa Ulatan berbatasan dengan wilayah: sebelah utara dengan Pegunungan Ogoamas, sebelah timur dengan Desa Palasa Tangki, sebelah selatan dengan Teluk Tomini, dan sebelah barat dengan Desa Eeya. Mata pencaharian dan lapangan pekerjaan penduduk Desa Ulatan mengandalkan sektor perkebunan, pertanian dan perikanan. Desa Ulatan merupakan salah satu desa yang memiliki ekosistem biota laut yang masih baik dikarenakan masyarakat masih menggunakan teknik penangkapan ikan dengan alat-alat pancing tradisional dan belum dilakukan pemboman di perairan laut. Suku Lauje mengenal juga sistem kelompok kekerabatan luas. Mereka hidup berkelompok. Satu kelompok, atau beberapa keluarga inti, tinggal di rumah yang sama. Meskipun demikian, setiap keluarga inti memiliki dapurnya masing-masing. Seperti kebanyakan suku di Indonesia, Suku Lauje menganut sistem patrilineal. Sistem perkawinan mereka termasuk dalam sistem eksogami kelompok. Anak-anak mereka bisa memilih jodoh mereka sendiri, bahkan menikah dengan pasangan di luar kelompoknya. Namun jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang tuanya, mereka bisa memilih mekanisme adat lainnya kawin lari.

¹⁰ Sayama Malabar and others, ‘Relasi Kekerabatan Bahasa Lauje Dan Tialo Di Kabupaten Parigi Moutong Dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia’, *Jurnal Normalita*, 11.2 (2023), 404–16 <<https://ejournal.uniramalang.ac.id/jipsos/article/view/7731/4663>>.

Kawin lari adalah praktek perkawinan tidak wajar. Karena, jika dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Perkawinan jauh dari prosedur yang ditentukan. Kawin lari, tentu tidak akan mampu menciptakan kondisi keluarga yang kondusif dan harmonis. Karena banyak mengandung akibat negatif bagi pasangan, keluarga, bahkan masyarakat secara umum.¹¹ Kawin lari merupakan jenis perkawinan yang terjadi dengan larinya seorang laki-laki dan perempuan dari rumah masing-masing dengan tujuan untuk menikah. Kawin lari bukan berarti kawin sambil lari, melainkan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena tidak direstui oleh orang tuanya, baik tidak direstui oleh orang tua pihak mempelai perempuan maupun pihak mempelai laki-laki.¹² Perkawinan ini jika dilakukan dengan mengikuti rukun dan syaratnya dengan benar, hukumnya sah.¹³

Melinjoan (Kawin lari) adalah bentuk perkawinan dimana seorang pria dan wanita melarikan diri dari rumah untuk menikah. Kasus ini sering terjadi di Desa Ulatan karena adanya beberapa faktor penyebab yang sangat mempengaruhi remaja untuk melakukan kasus tersebut. Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mendapat informasi dari berbagai sumber yaitu dari ketua adat, pemerintah desa dan juga tokoh masyarakat yang menjelaskan faktor penyebabnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustad Arlan, salah satu tokoh agama di Desa Ulatan, diketahui bahwa faktor pendidikan memegang peranan penting dalam mendorong terjadinya praktik kawin Melinjoan (Kawin lari) Menurut beliau, rendahnya tingkat pendidikan seseorang sangat memengaruhi cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam menghadapi persoalan, termasuk dalam urusan Perkawinan. “Orang yang tidak punya pendidikan biasanya berpikiran pendek dan lebih nekat dalam bertindak, karena orang yang tidak punya pendidikan ini biasa dia tidak pertimbangkan dampak jangka panjang dari kawin lari, seperti konflik antar keluarga, status hukum perkawinan, dengan masa depan ekonomi rumah tangganya. Sebaliknya,

¹¹ Juwita and Asliah Zainal, ‘Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Mombolasuako (Kawin Lari) Pada Masyarakat Desa Tawainalu, Kabupaten Kolaka Timur’, *Jurnal Mercusuar: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan Dan Konseling Islam*, 3.2 (2024), 109–18
<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/MERCUSUAR/article/view/10966>.

¹² Magfiratul Rahmia and others, ‘Tinjauan Fiqh Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin’, *Nalar: Jurnal Of Law and Sharia*, 1.1 (2023)
<https://www.ejurnal.sarauinstitute.org/index.php/nalar/article/view/21/16>.

¹³ Hasbi Umar, Husin Bafadhal, and Nurhafazah, ‘Perspektif Hukum Islam Tentang Kawin Lari Di Desa Kungkai, Kecamatan Bangko’, *Al -Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.5 (2025), 7719–36
<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2458>.

dorang yang punya pendidikan yang lebih baik biasanya mampu berpikir lebih dewasa dan berhati-hati dalam mengambil keputusan, dorang juga lebih paham pentingnya Perkawinan yang sah, baik secara agama maupun secara hukum”.¹⁴ Hal tersebut diatas, menekankan bahwa pendidikan bukan hanya membuka wawasan seseorang, tetapi juga membentuk karakter dan cara pandang yang lebih bijak dalam menyikapi berbagai persoalan hidup, termasuk persoalan perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di Desa Ulatan, Penghalang restu orang tua sering kali menjadi akar masalah praktik Melinjoan (Kawin lari) di kalangan remaja, terutama di Desa Ulatan. Berbagai alasan mendasari keputusan orang tua untuk tidak memberikan restu, mulai dari latar belakang pendidikan hingga prospek pekerjaan dan sikap calon pasangan.¹⁵ Bapak Farid (Sekretaris Desa Ulatan), mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama praktik Melinjoan (Kawin lari) di kalangan remaja Desa Ulatan adalah terhalangnya restu orang tua. Menurut beliau, restu sering tidak diberikan apabila calon pasangan dianggap tidak sepadan, terutama dalam hal latar belakang pendidikan. "Biasanya orang tua itu dia pertimbangkan dulu pendidikannya anak atau calon menantunya. Kalau ada yang merasa pendidikan anaknya lebih tinggi, itu jadi alasannya dorang untuk tidak merestui,"¹⁶ jelas Bapak Farid saat diwawancarai di kantor desa. Berdasarkan penjelasan Bapak Farid diatas, dapat disimpulkan bahwa standar sosial di masyarakat Ulatan masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai seperti kesetaraan pendidikan dan status sosial. Orang tua pada umumnya menginginkan anaknya menikah dengan pasangan yang memiliki jenjang pendidikan setara atau lebih tinggi, karena dianggap dapat menjamin masa depan yang lebih baik, baik dari segi ekonomi maupun sosial.¹⁷

Meski demikian, pertimbangan ini justru menjadi hambatan bagi pasangan muda yang saling mencintai namun memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Ketika restu tidak kunjung diberikan, beberapa pasangan memilih jalan pintas dengan melakukan kawin lari

¹⁴ ‘Wawancara Ustad Arlan Selaku Masyarakat/Pengajar Pada 8 Juni 2025’.

¹⁵ Goni and Christine Jetty Juliana Grace, *Dampak Pernikahan Dini* (Sleman: PT Penerbit Qriset Indonesia, 2025).

¹⁶ ‘Wawancara Bapak Farid Selaku Sekretaris Desa Ulatan Pada 9 Juni 2025’.

¹⁷ Kertamuda and E. Fatchiah, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia: Edisi 2* (Jakarta Pusat: Penerbit Salemba, 2023).

sebagai bentuk perlawanan terhadap tekanan keluarga.¹⁸ Fenomena ini sangat memprihatinkan, karena selain merusak hubungan antar keluarga, tindakan melinjoan juga berdampak pada status hukum perkawinan yang tidak jelas serta memunculkan masalah baru dalam masyarakat.¹⁹ Pentingnya komunikasi terbuka antara orang tua dan anak, serta perlunya pendekatan yang lebih bijak dalam menyikapi perbedaan status pendidikan dalam hubungan, agar tidak berujung pada keputusan nekat seperti kawin lari.²⁰

Senada dengan pandangan tersebut, Ustad Arlan, salah satu tokoh agama di Desa Ulatan, juga mengungkapkan bahwa perbedaan status pendidikan antara pasangan sering menjadi penyebab utama orang tua, terutama dari pihak perempuan yang tidak memberikan restu atas hubungan anaknya. Menurut beliau, orang tua perempuan cenderung mempertimbangkan latar belakang pendidikan calon menantu laki-laki sebagai syarat utama sebelum memberikan persetujuan. "Penyebab orang tua tidak merestui karena calon mantunya cuma tamatan SMA atau tidak punya gelar, sementara anaknya sendiri sudah sarjana, kebanyakan orang tua yang dia lihat itu gelar pendidikan, status sosial, ekonomi dengan kesiapan laki-laki untuk membina rumah tangga".²¹

Hal tersebut mencerminkan bahwa adanya kecenderungan masyarakat dalam menilai seseorang dari aspek formalitas semata, seperti gelar akademik, tanpa melihat integritas, tanggung jawab, atau akhlak calon pasangan. Ketika perbedaan pendidikan ini dianggap terlalu jauh, hubungan pun menjadi sulit direstui, meskipun secara emosional kedua pasangan sudah memiliki komitmen yang kuat.²² Dalam situasi seperti ini, pasangan muda sering merasa frustrasi dan memilih jalan pintas dengan melakukan Melinjoan (Kawin lari), yang sayangnya justru menimbulkan konflik baru antara kedua keluarga.^{23,24}

¹⁸ Choirun Nissa Yusuf and others, 'Fenomena Kawin Lari Akibat Adat Belis, Faktor Penyebabnya Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Kecamatan Kelubagolit Flores Timur NTT', *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2025), 1–20 <<https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/al-usariyah/article/view/834>>.

¹⁹ Puspasari and Herti Windya, *PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA: Faktor Penyebab, Dampak Dan Strategi Pencegahannya* (Penerbit KBM Indonesia, 2026).

²⁰ Fauzie Rahman, *Membangun Kesiapan Remaja: Strategi Pendewasaan Usia Pernikahan* (Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia, 2025).

²¹ 'Wawancara Ustad Arlan Selaku Masyarakat/Pengajar Pada 8 Juni 2025'.

²² Sarif Nabil Nawal, *Hiruk Pikuk Pernikahan Pelipur Lara Bagi Yang Menanti Solusi Bagi Yang Menjalani* (Detak Pustaka, 2024).

²³ Yeni Santi, 'Esensi Adat Kawin Lari (Merariq) Dalam Masyarakat Suku Sasak Di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur', *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 3.2 (2025), 695–705.

Oleh karena itu, peran tokoh agama dan pendidikan menjadi sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak menjadikan perbedaan pendidikan sebagai penghalang utama dalam Perkawinan, serta mendorong orang tua untuk lebih bijaksana dalam melihat kesiapan pasangan dari berbagai aspek yang lebih substansial.²⁵

Sementara itu, Bapak Sabdan P. Lauan selaku Kepala Adat Desa Ulatan, menambahkan bahwa selain faktor pendidikan, orang tua juga mempertimbangkan aspek lain seperti pekerjaan dan perilaku calon menantu. Dalam wawancaranya, beliau menyampaikan bahwa “Ada beberapa hal yang bikin orang tua tidak setuju. Pertama, laki-laki yang tidak punya pekerjaan menetap. Tentu pekerjaan ini jadi pertimbangannya orang tua, apakah dia bisa menghidupi anaknya atau tidak. Kedua, terkait sikap atau akhlak calon menantu. Orang tua itu menilai kelakuan calon menantunya mulai dari dia pemabuk atau tidak, cara bicaranya dengan orang tua, apa banyak anak-anak sekarang ini kurang ajar.”²⁶

Nilai-nilai ini menjadi tolak ukur penting dalam menilai kelayakan seseorang untuk menjadi menantu. Ketika calon pasangan dinilai tidak memenuhi harapan orang tua, maka restu pun ditahan. Dalam kondisi demikian, banyak pasangan yang akhirnya merasa tertekan dan memutuskan untuk kawin lari sebagai solusi terakhir, meskipun langkah tersebut menimbulkan dampak sosial dan masalah hukum. Faktor menghindari biaya yang begitu tinggi pada masyarakat adat dalam pelaksanaan perkawinan yang lebih dicondongkan adalah besarnya uang lamaran yang harus dipenuhi pihak laki-laki. Semakin besar uang lamaran akan semakin meningkat martabat pihak keluarga perempuan di mata orang lain dan menunjukkan bahwa keluarganya berada pada kelas sosial yang tinggi²⁷. Hal ini bagi laki-laki yang mampu bukanlah menjadi masalah, tetapi bagi laki-laki yang ingin menikah namun tidak mampu membayar uang lamaran yang sangat tinggi tersebut, yang sekarang rata-rata tiga puluh juta, lima puluh juta sampai

²⁴ Asman, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

²⁵ Agam Kesuma Yuda, Putut Wisnu Kurniawan., and Aurora Nandia Febrianti, ‘Pergeseran Adat Kawin Lari Atau Sebambangan Di Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang’, *Palapa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 4.1 (2022), 1–13 <<https://eskripsi.stkippgribl.ac.id/index.php/palapa/article/view/498>>.

²⁶ ‘Wawancara Bapak Sabdan P. Lauan Selaku Kepala Adat Desa Ulatan Pada 10 Juni 2025’.

²⁷ Lestari Lestari, Ferdinand Kerebungu, and Hamsah Hamsah, ‘Silariang (Suatu Studi Tentang Kawin Lari Pada Suku Makassar Di Desa Campagaya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto)’, *Etic (Education And Social Science Journal)*, 2.6 (2025), 626–32 <<https://naluriedukasi.com/index.php/eticjournal/article/view/527>>.

sertatus juta itu merupakan suatu masalah. Dikarenakan keinginan yang kuat untuk menikah tetapi tidak mempunyai uang maka ia nekat untuk melakukan kawin lari.

Faktor ekonomi turut menjadi penyebab utama terjadinya Melinjoan (Kawin lari) di Desa Ulatan. Hal tersebut dikarenakan, tingginya permintaan mahar dari pihak keluarga perempuan kerap menjadi beban berat bagi calon mempelai laki-laki, terutama yang berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Fenomena ini, sering kali membuat calon mempelai laki-laki dan keluarganya merasa terbebani secara finansial. Akibatnya, ketika proses perundingan mengenai mahar tidak menemukan titik temu dan restu pun tertunda, beberapa pasangan muda memilih untuk melakukan kawin lari sebagai jalan keluar. Tindakan tersebut dipandang sebagai upaya untuk menghindari beban ekonomi yang berlebihan dan proses yang dianggap terlalu rumit atau tidak adil.

Situasi ini mencerminkan perlunya pemahaman yang lebih adil dan bijak dari pihak keluarga, terutama dalam menyesuaikan tuntutan mahar dengan kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki. Selain pendekatan religius dan edukatif menjadi sangat penting dalam proses perkawinan agar nilai-nilai kesederhanaan dan kebersamaan lebih diutamakan dibandingkan nilai-nilai material yang justru dapat menjadi pemicu konflik dan tindakan melinjoan. Pendapat Bapak Farid (Sekretaris Desa Ulatan), “Dari sisi pemerintahan desa, kami melihat bahwa masalah ekonomi memang berperan besar dalam meningkatnya kasus melinjoan. Harga kebutuhan pokok yang terus naik, ditambah dengan penghasilan warga yang tidak menentu, membuat banyak calon pengantin pria merasa keberatan memenuhi mahar yang diminta. Ini bukan soal tidak mau menghargai pihak perempuan, tapi lebih kepada kemampuan ekonomi yang terbatas.”²⁸ Pemerintah desa sebenarnya terbuka untuk memfasilitasi dialog antar keluarga, agar bisa ditemukan solusi bersama tanpa harus lewat jalan kawin lari. Karena bagaimanapun, melinjoan sering kali menyisakan persoalan sosial dan hukum setelahnya.

Hamil diluar nikah disebabkan oleh pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas kewajiban tuntutan, aturan, syarat dan perasaan malu. Pergaulan negatif mengarah pada pergaulan bebas yang harus dihindari oleh setiap masyarakat khususnya bagi remaja yang masih labil atau masih mencari jati dirinya,

²⁸ Mufti Ulil Amri, ‘Institusionalisasi Dan Disfungsi Sistem Hukum Perkawinan Pada Praktik’, *Indonesian Journal of Religion and Society*, 42.108–122 (2022) <<https://journals.lasigo.org/index.php/IJRS/article/view/296>>.

biasanya usia remaja lebih mudah terpengaruh serta belum dapat mengetahui baik atau tidaknya perbuatan tersebut. Pergaulan bebas antara pria dan wanita yang tidak mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama menyebabkan terjadinya hamil diluar nikah.²⁹

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa praktik Melinjoan (Kawin lari) di Desa Ulatan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor pendidikan yang memengaruhi cara pandang dan pengambilan keputusan remaja dalam menyikapi persoalan Perkawinan, termasuk kecenderungan untuk memilih jalan pintas melalui Melinjoan (Kawin lari). Di sisi lain, restu orang tua yang terhalang akibat perbedaan status pendidikan, ekonomi, dan perilaku calon pasangan semakin memperkeruh situasi, memicu remaja untuk mengambil jalan pintas. Selain itu, tekanan ekonomi berupa tingginya tuntutan mahar juga menjadi pendorong signifikan terjadinya kawin lari, terutama bagi keluarga yang kurang mampu. Faktor kehamilan di luar nikah memperkuat kondisi tersebut, di mana tekanan sosial dan rasa malu mendorong pasangan muda untuk menyembunyikan aib melalui Melinjoan (Kawin lari). Seluruh faktor ini menunjukkan pentingnya peran tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah desa dalam memberikan edukasi, menciptakan ruang dialog yang terbuka, serta menghidupkan kembali nilai-nilai budaya dan agama yang menjunjung tinggi tanggung jawab, musyawarah, dan penghormatan terhadap norma sosial demi mencegah terus berkembangnya praktik melinjoan di tengah masyarakat.³⁰

PENUTUP

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Melinjoan (Kawin lari). di Desa Ulatan, Kec. Palasa, Kab. Parigi Moutong yaitu pertama faktor pendidikan yang memengaruhi cara pandang dan pengambilan keputusan remaja dalam menyikapi persoalan Perkawinan, termasuk kecenderungan untuk memilih jalan pintas melalui Melinjoan (Kawin lari). Kedua, restu orang tua yang terhalang akibat perbedaan status pendidikan, ekonomi, dan perilaku calon pasangan

²⁹ Modestus Angrianus Petu, Agustinus Hedewata, and Darius Mauritsius, 'Eksistensi Hukum Adat Ende Lio Dalam Kasus Perkawinan Paru Dheko (Kawin Lari) Pada Masyarakat Desa Embuzozo, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende', *Artemis Law Journal*, 1.November (2023), 111–16 <<https://ejurnal.undana.ac.id/alj/article/view/13348>>.

³⁰ Fitri Sabillah and others, 'Kepemimpinan Partisipatif Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Desa Alamendah', *JIPSOS: Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3.2 (2025), 37–50 <<https://ejournal.uniramalang.ac.id/jipsos/article/view/7731/4663>>.

semakin memperkeruh situasi, memicu remaja untuk mengambil jalan pintas. Ketiga, tekanan ekonomi berupa tingginya tuntutan mahar juga menjadi pendorong signifikan terjadinya kawin lari, terutama bagi keluarga yang kurang mampu. Terakhir, kehamilan di luar nikah memperkuat kondisi tersebut, di mana tekanan sosial dan rasa malu mendorong pasangan muda untuk menyembunyikan aib melalui Melinjoan (Kawin lari).

SARAN

Sebagai bentuk pencegahan terhadap meningkatnya kasus melinjoan di Desa Ulatan, disarankan adanya kolaborasi aktif antara pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan untuk melakukan edukasi berkelanjutan tentang pentingnya Perkawinan yang sah secara hukum dan agama. Pemerintah desa perlu memfasilitasi ruang dialog antar keluarga dalam menyelesaikan konflik Perkawinan secara damai dan bermartabat. Selain itu, orang tua perlu membangun komunikasi terbuka dengan anak dalam menyikapi hubungan asmara dan perbedaan sosial, serta menanamkan nilai moral dan agama sejak dini agar remaja tidak mudah terjerumus dalam pergaulan bebas.

REFERENSI

Buku

- Ani, Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek. (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020)
- Asman, Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia (Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)
- Goni, and Christine Jetty Juliana Grace, Dampak Pernikahan Dini (Sleman: PT Penerbit Qriset Indonesia, 2025)
- Kertamuda, and E. Fatchiah, Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia: Edisi 2 (Jakarta Pusat: Penerbit Salemba, 2023)
- Nawal, Sarif Nabil, Hiruk Pikuk Pernikahan Pelipur Lara Bagi Yang Menanti Solusi Bagi Yang Menjalani (Detak Pustaka, 2024)
- Puspasari, and Herti Windya, PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA: Faktor Penyebab, Dampak Dan Strategi Pencegahannya (Penerbit KBM Indonesia, 2026)

Rahman, Fauzie, *Membangun Kesiapan Remaja: Strategi Pendewasaan Usia Pernikahan* (Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia, 2025)

Jurnal

Aifan, and Rosnani Lakuna, ‘Aspek Hukum Nikah Soro Pada Perkawinan Suku Kaili Di Kabupaten Donggala’, *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 5.3 (2025), 69–76
<<https://litera-academica.com/ojs/litera/article/view/58>>

———, ‘Penyuluhan Tentang Ketentuan Nikah Soro Pada Perkawinan Suku Kaili Di Kabupaten Donggala’, *Sambulu Gana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.2 (2025), 33–38
<<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/sg/article/view/6202>>

Aini, Ulfa Mardiaty, ‘Pandangan Terhadap Pernikahan Beda Suku Dalam Masyarakat’, *Jurnal Perspektif Sosiologi Indonesia*, 1.2 (2024), 152–73 <<https://jim-ar-raniry.ac.id/index.php/jupsi/article/view/784/422>>

Amri, Mufti Ulil, ‘Institusionalisasi Dan Disfungsi Sistem Hukum Perkawinan Pada Praktik’, *Indonesian Journal of Religion and Society*, 42.108–122 (2022)
<<https://journals.lasigo.org/index.php/IJRS/article/view/296>>

Fadholi, Hasan Bachtiar, and Siska Diana Sari, ‘Hukum Negara Dan Hukum Adat: Dua Kutub Yang Saling Memperkuat’, *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1.1 (2022), 18–31
<<https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMI/article/view/49>>

Isnaria, Salsalman Moita, Muhammad Rusli, and Aryuni Salpiana Jabar, ‘Proses Penyelesaian Kawin Lari (Mombolasuako) Pada Masyarakat Suku Tolaki Di Kabupaten Konawe Selatan’, *Indonesian Annual Conference Series*, 1 (2022), 39–42
<<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2458>>

Juwita, and Asliah Zainal, ‘Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Mombolasuako (Kawin Lari) Pada Masyarakat Desa Tawainalu, Kabupaten Kolaka Timur’, *Jurnal Mercusuar: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan Dan Konseling Islam*, 3.2 (2024), 109–18
<<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/MERCUSUAR/article/view/10966>>

Lestari, Lestari, Ferdinand Kerebunu, and Hamsah Hamsah, ‘Silariang (Suatu Studi Tentang Kawin Lari Pada Suku Makassar Di Desa Campagaya Kecamatan Bontoramba Kabupaten

- Jeneponto)', *Etic (Education And Social Science Journal)*, 2.6 (2025), 626–32
<<https://naluriedukasi.com/index.php/eticjournal/article/view/527>>
- Malabar, Sayama, Sitti Rachmi Masie, Pascasarjana Universitas, Negeri Gorontalo, Bahasa Tialo, Pembelajaran Bahasa Indonesia, and others, 'Relasi Kekerabatan Bahasa Lauje Dan Tialo Di Kabupaten Parigi Moutong Dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia', *Jurnal Normalita*, 11.2 (2023), 404–16
<<https://ejournal.uniramalang.ac.id/jipsos/article/view/7731/4663>>
- Miqat, Nurul, Manga Patila, Bustamin Daeng Kunu, Nurhayati Mardin, and Sunardi Purwanda, 'Perkawinan Di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia', *Media Iuris*, 6.2 (2023), 193–204 <<https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.39884>>
- Muhamad, Ahmad, Mustain Nasoha, and Hana Aulia Sukamto, 'Pancasila , Hukum Konstitusi , Dan Realitas Kawin Lari Dalam Masyarakat Pancasila , Constitutional Law , and the Reality of Eloping in Society', *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.1 (2024), 13–24
<<https://litera-academica.com/ojs/litera/article/view/58>>
- Petu, Modestus Angrianus, Agustinus Hedewata, and Darius Mauritsius, 'Eksistensi Hukum Adat Ende Lio Dalam Kasus Perkawinan Paru Dheko (Kawin Lari) Pada Masyarakat Desa Embuzozo, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende', *Artemis Law Journal*, 1.November (2023), 111–16 <<https://ejurnal.undana.ac.id/alj/article/view/13348>>
- Rahmia, Magfiratul, Syarif Hidayatullah, Yayuk Kusumawati, Tokoh Masyarakat, and Kawin Lari, 'Tinjauan Fiqh Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin', *Nalar: Jurnal Of Law and Sharia*, 1.1 (2023)
<<https://www.ejurnal.sarauinstitute.org/index.php/nalar/article/view/21/16>>
- Rivan, Petrus Angelo Nong, and Yohanis Marianus Deku, 'Menggali Faktor Penyebab Kawin Lari Pada Masyarakat Adat Di Desa Wolowiro Kec. Paga Kabupaten Sikka', *FUSION*, 1.1 (2024), 36–43 <<https://yasyahikamatzu.com/index.php/FSN/article/view/19>>
- Sabillah, Fitri, Tyara Puji Kusumastusi, Deni Setiawan, Universitas Islam, Negeri Syarif, and Hidayatullah Jakarta, 'Kepemimpinan Partisipatif Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Desa Alamendah', *JIPSOS: Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3.2 (2025), 37–50
<<https://ejournal.uniramalang.ac.id/jipsos/article/view/7731/4663>>

Santi, Yeni, ‘Esensi Adat Kawin Lari (Merariq) Dalam Masyarakat Suku Sasak Di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur’, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 3.2 (2025), 695–705

Umar, Hasbi, Husin Bafadhal, and Nurhafazah, ‘Perspektif Hukum Islam Tentang Kawin Lari Di Desa Kungkai , Kecamatan Bangko’, *Al -Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.5 (2025), 7719–36

<<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2458>>

Yuda, Agam Kesuma, Putut Wisnu Kurniawan., and Aurora Nandia Febrianti, ‘Pergeseran Adat Kawin Lari Atau Seimbangan Di Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang’, *Palapa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 4.1 (2022), 1–13 <<https://eskripsi.stkippgribi.ac.id/index.php/palapa/article/view/498>>

Yusuf, Choirun Nissa, Hukum Keluarga Islam, Arif Husnul Khuluq, and Hukum Keluarga Islam, ‘Fenomena Kawin Lari Akibat Adat Belis, Faktor Penyebabnya Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Kecamatan Kelubagolit Flores Timur NTT’, *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2025), 1–20 <<https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/al-usariyah/article/view/834>>

Sumber Lainnya

‘Wawancara Bapak Farid Selaku Sekretaris Desa Ulatan Pada 9 Juni 2025’

‘Wawancara Bapak Sabdan P. Lauan Selaku Kepala Adat Desa Ulatan Pada 10 Juni 2025’

‘Wawancara Ustad Arlan Selaku Masyarakat/Pengajar Pada 8 Juni 2025’

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

